



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR **30** TAHUN 2017  
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk uang yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Tunjangan Perumahan :

- 1) Ketua DPRD sebesar Rp. 30.000.000,-
- 2) Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 25.000.000,-
- 3) Anggota DPRD sebesar Rp. 15.000.000,-

b. Tunjangan Transportasi :

- c. Ketua DPRD sebesar Rp. 33.000.000,-
- d. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 22.500.000,-
- e. Anggota DPRD sebesar Rp. 15.000.000,-

Pasal 3

- (1) Bagi anggota DPRD yang memegang kendaraan dinas operasional wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selaku pengelola barang, sebelum pembayaran tunjangan transportasi dilaksanakan.
- (2) Pengembalian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pengurusan administrasi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 31 - 8 - 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
Hji. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW,

  
TAHLIS GALLANG